



Penerapan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika

Masrizal^{1*}, Neni Vesna Madjid¹, B. Patmawanti¹

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: masrizal02206@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09-07-2026

Diterima, 20-07-2026

Dipublikasi, 07-08-2026

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;
Peninjauan Kembali;
Pidana Narkotika;
Minimum Khusus

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika melalui analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023. Latar belakang penelitian didasarkan pada adanya ketegangan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tuntutan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam kedua putusan tersebut menempatkan keadilan substantif dan proporsionalitas sebagai orientasi utama dalam pemidanaan, meskipun harus menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus. Penyimpangan tersebut dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata dalam pertimbangan *judex facti*. Mahkamah Agung mempertimbangkan secara komprehensif peran terdakwa, tingkat kesalahan, jumlah barang bukti, serta tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana minimum khusus tidak bersifat absolut dan dalam kondisi tertentu dapat dikesampingkan demi mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Putusan-putusan tersebut menjadi preseden penting dalam pengembangan kebijakan pemidanaan narkotika yang proporsional dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris.

Abstract

*This study examines the application of criminal sanctions under specific minimum provisions in narcotics criminal cases through an analysis of the Indonesian Supreme Court's Review Decisions Number 1081 PK/Pid.Sus/2025 and Number 1188 PK/Pid.Sus/2023. The background of this research is based on the tension between legal certainty as embodied in the special minimum penalties in Law No. 35 of 2009 on Narcotics and the demand for substantive justice in criminal court practice. This research uses a normative legal method with descriptive analytical specifications, through a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study show that in both decisions, the Supreme Court placed substantive justice and proportionality as the main orientation in sentencing, even though it had to deviate from the specific minimum criminal provisions. This deviation was carried out through a legal mechanism as stipulated in the Criminal Procedure Code, particularly in relation to judicial error and manifest error in the considerations of the *judex facti*. The Supreme Court comprehensively considered the role of the defendant, the degree of guilt, the amount of evidence, and the objectives of punishment, which include protecting society, preventing crime, and rehabilitating offenders. This study concludes that specific minimum penalties are not absolute and, under certain conditions, can be set aside in order to achieve a more humane and just form of justice. These rulings set an important precedent in the development of proportional narcotics sentencing policies based on the values of Pancasila.*

Keywords:

Judicial
Considerations;
Review; Drug Crimes;
Special Minimum

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara konstitusional menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana, dilaksanakan berdasarkan hukum dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹ Dalam konteks hukum pidana, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merusak tatanan sosial dan kemanusiaan. Salah satu kejahatan yang memiliki dampak luas dan sistemik adalah tindak pidana narkoba. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan generasi bangsa dan stabilitas nasional, sehingga memerlukan penanganan hukum yang serius, komprehensif, dan berkelanjutan.²

Perkembangan tindak pidana narkoba dewasa ini menunjukkan karakter sebagai kejahatan transnasional terorganisir dengan pola peredaran yang semakin kompleks dan canggih. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem keuangan modern, serta jaringan lintas negara menjadikan kejahatan narkoba sulit diberantas melalui pendekatan konvensional. Kondisi tersebut mendorong negara untuk mengategorikan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan kebijakan hukum pidana khusus. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara tegas jenis perbuatan, klasifikasi pelaku, serta ancaman pidana yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera dan perlindungan maksimal bagi masyarakat luas.³

Salah satu karakteristik utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah penerapan pidana minimum khusus. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pidana minimum umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menetapkan pidana penjara paling singkat satu hari. Pidana minimum khusus dimaksudkan untuk membatasi ruang diskresi hakim agar tidak menjatuhkan pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, mengingat dampak destruktif yang ditimbulkan. Kebijakan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menciptakan keseragaman pemidanaan dan memperkuat kepastian hukum, namun dalam praktiknya menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada kondisi konkret terdakwa yang beragam dan kompleks.⁴

Penerapan pidana minimum khusus, dalam praktik peradilan, seringkali menempatkan hakim pada posisi dilematis antara kepatuhan terhadap norma tertulis dan tuntutan keadilan substantif. Fakta persidangan tidak jarang menunjukkan adanya keadaan meringankan yang signifikan, seperti peran terdakwa yang terbatas, jumlah barang bukti yang relatif kecil, atau latar belakang sosial tertentu yang mempengaruhi tingkat kesalahan pelaku. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang secara mekanis, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵

Fenomena penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara narkoba menjadi isu yuridis yang menarik untuk dikaji. Praktik ini menimbulkan perdebatan

¹ Zainal Abidin Pakpahan, *et. al*, Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law Enforcement in Indonesia, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol.03, No.01, 2024, hlm. 16-22.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 123–125.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45–47.

⁴ Astry Novi Lidarti, Imposition of Penalty below the Special Minimum in Narcotics Crime, *IUS POENALE* Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 75-84.

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 62–64.

karena di satu sisi dipandang bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum, namun di sisi lain dianggap sebagai wujud keberanian hakim dalam menegakkan keadilan yang lebih manusiawi dan proporsional. Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025, di mana Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada bunyi tekstual undang-undang, melainkan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan kondisi konkret terdakwa.⁶

Praktik serupa juga terlihat dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023 yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Putusan-putusan ini mencerminkan adanya kecenderungan hakim untuk menilai ulang proporsionalitas pidana berdasarkan peran, tingkat kesalahan, dan fakta konkret perkara. Dari perspektif teori pemidanaan modern, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk pembalasan, tetapi juga pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, penerapan pidana minimum khusus secara kaku berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang bersifat humanis dan berkeadilan.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik peradilan dalam penerapan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Kesenjangan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena yuridis yang mencerminkan dinamika antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus menjadi penting untuk memahami arah kebijakan pemidanaan nasional. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang *in-concreto* terhadap Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor Mahkamah Agung Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Putusan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023 yang menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian diolah dan analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Tindak Pidana Narkotika di Bawah Minimum Khusus Pada Putusan Nomor 1081 Pk/Pid.Sus/2025 Dan Putusan Nomor 1188 Pk/Pid.Sus/2023

Kedua perkara Peninjauan Kembali yang dianalisis memiliki karakteristik yang relatif serupa, yakni sama-sama berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah diputus bersalah oleh *judex facti* karena terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam kapasitasnya sebagai *judex juris* sekaligus *judex facti* terbatas pada tingkat Peninjauan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 141–144

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 199–202.

Kembali menilai bahwa penerapan pidana minimum khusus oleh pengadilan sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus menunjukkan adanya penilaian ulang terhadap proporsionalitas antara perbuatan, peran pelaku, dan akibat hukum yang ditimbulkan, sehingga pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan normatif yang bersifat kaku.⁸

Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis karena hukum pidana pada dasarnya menganut asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menekankan kepastian hukum dan larangan pemidanaan di luar ketentuan undang-undang. Pidana minimum khusus merupakan bagian dari asas tersebut karena menetapkan batas bawah pemidanaan yang wajib dipatuhi oleh hakim. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa asas legalitas tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak selalu bersifat mekanis, melainkan memerlukan penafsiran kontekstual yang berorientasi pada keadilan substantif dan tujuan hukum pidana itu sendiri.⁹

Putusan Mahkamah Agung dalam kedua perkara Peninjauan Kembali ini mencerminkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan undang-undang. Namun di sisi lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap pidana minimum khusus dalam kedua putusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemidanaan tindak pidana narkotika.¹⁰

Secara normatif, ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan sikap tegas negara dalam memberantas peredaran narkotika. Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas mengatur ancaman pidana minimum bagi pelaku tindak pidana narkotika. Namun demikian, penerapan norma tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks konkret perkara. Penegakan hukum pidana menuntut adanya keseimbangan antara norma tertulis dan realitas sosial agar pemidanaan tidak melahirkan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri.¹¹

Dalam perspektif teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada substansi hukum berupa ancaman pidana minimum khusus, tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dan dampak sosial dari pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan norma tertulis, melainkan sebagai proses untuk mencapai keadilan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat.¹²

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 menilai bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan hakim karena tidak mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 142–144.

⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 176–178.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 124–126.

¹¹ Angus Nurse, Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, *Law Enforcement*, 2024. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.760>

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8–10.

f KUHAP. Ketiadaan pertimbangan tersebut berimplikasi pada ketidaktepatan penjatuhan pidana. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pertimbangan mengenai keadaan pribadi terdakwa dan peran konkret pelaku merupakan bagian esensial dari individualisasi pidana. Tanpa pertimbangan tersebut, pemidanaan berpotensi menjadi tidak proporsional dan bertentangan dengan keadilan substantif.

Hal yang sama juga tercermin dalam Putusan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023, di mana Mahkamah Agung menilai bahwa pidana minimum

khusus tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa, mengingat jumlah barang bukti narkoba yang relatif kecil. Berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili kembali perkara tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap fakta hukum dan nilai keadilan.¹³

Dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan, pertimbangan Mahkamah Agung selaras dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Pemidanaan yang terlalu berat terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan rendah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak efektif dalam mencapai tujuan pencegahan kejahatan. Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan dampak sistemik pemidanaan, termasuk persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari pendekatan utilitarian dalam pemidanaan.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Putusan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa pidana minimum khusus tidak bersifat absolut. Dalam kondisi tertentu, khususnya pada tahap Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dapat menyimpangi ketentuan tersebut demi mewujudkan keadilan substantif, proporsionalitas, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan ini mencerminkan penemuan hukum yang sah dan bertanggung jawab serta menjadi preseden penting dalam pengembangan praktik pemidanaan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Penerapan Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomor 1081 Pk/Pid.Sus/2025 Dan Nomor 1188 Pk/Pid.Sus/2023

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan adanya pola penilaian hukum yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali. Kedua putusan tersebut secara nyata menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun demikian, penyimpangan tersebut tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan melalui mekanisme hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 266 ayat (2) KUHAP. Dalam konteks teori penegakan hukum, langkah Mahkamah Agung mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum¹⁵. Putusan Peninjauan Kembali dalam dua perkara tersebut menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum mengatur pidana minimum khusus secara tegas, struktur hukum melalui Mahkamah Agung tetap memiliki ruang korektif terhadap penerapan norma

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 37–39.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 67–69.

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16–18.

yang dinilai tidak proporsional. Mahkamah Agung bertindak sebagai pengawal konsistensi hukum dengan tetap mempertimbangkan realitas sosial dan karakteristik konkret perkara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dimaknai secara mekanis, melainkan sebagai proses dinamis yang menyesuaikan norma dengan fakta dan nilai keadilan yang berkembang.

Dalam Putusan Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* telah melakukan kekhilafan nyata dalam menerapkan pidana tanpa mempertimbangkan secara memadai keadaan yang meringankan. Padahal Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP secara eksplisit mewajibkan hakim untuk memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan. Kekurangan tersebut dianggap cukup serius sehingga memenuhi alasan Peninjauan Kembali sebagaimana Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Hal ini sejalan dengan teori pertimbangan hakim yang menekankan bahwa putusan pidana harus mencerminkan pertanggungjawaban rasional atas seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Teori pertimbangan hakim sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma hukum, tetapi juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁶. Dalam dua putusan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung tidak menafikan kesalahan terpidana, namun menilai bahwa pidana minimum khusus yang dijatuhkan sebelumnya tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim diarahkan pada penilaian proporsionalitas, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap ancaman pidana dalam undang-undang.

Dalam Putusan Nomor 1188 PK/Pid.Sus/2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia menilai bahwa telah terjadi kekeliruan nyata dalam putusan *judex facti*, khususnya karena tidak dipertimbangkannya secara proporsional jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri terpidana. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,79 gram dinilai relatif kecil apabila dibandingkan dengan perkara narkoba lain yang melibatkan jumlah besar atau jaringan peredaran terorganisasi. Fakta mengenai kuantitas barang bukti tersebut merupakan fakta hukum yang sangat relevan, karena berhubungan langsung dengan tingkat kesalahan, peran terdakwa, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Pengabaian terhadap fakta ini menunjukkan bahwa *judex facti* belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam menilai keseluruhan keadaan perkara.

Jumlah barang bukti yang relatif kecil tersebut secara yuridis mencerminkan rendahnya tingkat bahaya perbuatan terdakwa apabila dibandingkan dengan tindak pidana narkoba yang berskala besar dan bersifat sistematis. Dalam konteks pemidanaan, perbedaan karakteristik perbuatan semestinya diikuti dengan perbedaan perlakuan hukum, khususnya dalam penentuan berat ringannya pidana. Ketika pidana dijatuhkan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi, maka hal tersebut berpotensi melanggar asas keadilan dan kepatutan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang bahwa pidana berat yang dijatuhkan oleh *judex facti* tidak mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian menggunakan kewenangannya dalam kerangka Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mengadili kembali perkara *a quo*. Kewenangan ini dimaksudkan sebagai sarana koreksi terhadap putusan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif, meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Dengan mengadili kembali dan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, Mahkamah Agung berupaya menyesuaikan sanksi pidana dengan karakteristik konkret perbuatan dan keadaan terdakwa. Langkah ini menunjukkan bahwa Peninjauan Kembali berfungsi sebagai instrumen untuk

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 37–39.

menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan, putusan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif dan preventif. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan pencegahan kejahatan, bukan semata-mata pembalasan¹⁷. Dalam konteks ini, pidana penjara yang terlalu berat terhadap pelaku dengan peran terbatas justru berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan kegagalan rehabilitasi sosial.

Mahkamah Agung dalam kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut secara tegas menempatkan isu disparitas pemidanaan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum yang penting. Disparitas pemidanaan dipahami sebagai perbedaan penjatuhan pidana yang tidak proporsional terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik perbuatan, peran pelaku, dan tingkat kesalahan yang relatif sama. Ketika disparitas tersebut tidak disertai alasan rasional dan objektif, maka hal itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan koreksi terhadap putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan perkara lain yang secara substansial sejenis, demi menjaga konsistensi penerapan hukum pidana.

Disparitas pemidanaan yang tidak rasional juga dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Masyarakat akan mempertanyakan objektivitas dan independensi hakim apabila perkara dengan kondisi yang serupa menghasilkan putusan yang jauh berbeda tanpa argumentasi hukum yang memadai¹⁸. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa peradilan pidana tidak hanya berfungsi menegakkan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan membandingkan perkara *a quo* dengan perkara lain yang memiliki substansi sejenis, Mahkamah Agung berupaya menempatkan pemidanaan dalam kerangka keadilan yang wajar dan dapat diterima secara sosial. Pendekatan yang ditempuh Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan asas *equality before the law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini menuntut agar perbedaan perlakuan dalam penjatuhan pidana hanya didasarkan pada perbedaan yang relevan secara hukum, bukan pada pertimbangan yang bersifat subjektif atau arbitrer. Dengan demikian, pertimbangan mengenai disparitas pemidanaan dalam kedua putusan tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menegakkan prinsip kesetaraan hukum secara substantif.

Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi hakim untuk tidak terikat secara kaku pada ancaman pidana minimum khusus, terutama apabila penerapannya justru bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung dalam dua putusan yang dianalisis secara konsisten menjadikan ketentuan ini sebagai landasan etis dan yuridis dalam menilai kelayakan dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Lebih jauh, keberanian Mahkamah Agung menyimpangi pidana minimum khusus dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus diletakkan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum¹⁹. Dengan

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 98–101.

¹⁸ Riki Perdana Raya Waruwu, Deden Rafi Syafiq Rabbani, Building Justice And Public Trust: Improving The Quality Of Judges Decision In Criminal Context. *Veteran Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 240–253.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 54–56.

demikian, ketika norma tertulis menghasilkan ketidakadilan dalam penerapan konkret, hakim memiliki legitimasi moral dan hukum untuk melakukan koreksi melalui interpretasi dan penemuan hukum yang bertanggung jawab.

Peninjauan Kembali dalam kerangka hukum acara pidana, merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan menjaga keadilan materiil. Oleh karena itu, standar pemeriksaan PK tidak semata-mata menilai kesalahan prosedural, tetapi juga substansi keadilan putusan. Mahkamah Agung dalam dua perkara ini secara tepat menggunakan PK sebagai instrumen koreksi terhadap pemidanaan yang dinilai tidak adil, meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pidana di bawah minimum khusus dalam konteks Peninjauan Kembali tidak dapat secara serta-merta dipahami sebagai pelanggaran terhadap asas legalitas. Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan undang-undang yang mendahuluinya²⁰. Dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, asas ini tetap dihormati karena perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum dan jenis tindak pidana yang dibuktikan tetap merujuk secara eksplisit pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, tidak terdapat penciptaan delik baru atau perluasan norma pidana di luar ketentuan undang-undang.

Lebih lanjut, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dilakukan dalam kerangka hukum acara pidana yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung bertindak berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengoreksi putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Dalam konteks ini, penyesuaian pidana bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap undang-undang, melainkan manifestasi dari fungsi korektif lembaga peradilan pada tingkat Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, diskresi hakim dijalankan dalam batas-batas normatif yang telah ditentukan oleh hukum positif.

Putusan pidana di bawah minimum khusus justru dapat dipandang sebagai upaya memperkuat legitimasi hukum pidana itu sendiri. Hukum tidak ditempatkan sebagai aturan yang kaku dan mekanistik, melainkan sebagai instrumen yang mampu merespons kompleksitas kasus konkret secara proporsional dan berkeadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan substantif, sepanjang penjatuhan pidana didasarkan pada pertimbangan hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberanian Mahkamah Agung dalam kedua putusan tersebut mencerminkan peran aktif hakim dalam menjaga keseimbangan antara norma undang-undang dan tuntutan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut juga mencerminkan orientasi kebijakan kriminal modern yang menekankan rasionalitas pemidanaan. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sarana represif semata, melainkan sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam perkara narkotika dengan karakteristik tertentu, pendekatan yang terlalu represif justru kontraproduktif terhadap tujuan pemberantasan narkotika.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1081 PK/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1188PK/Pid.Sus/2023 menunjukkan bahwa penerapan pidana di bawah minimum khusus dapat dibenarkan secara yuridis, teoritis, dan filosofis. Putusan tersebut mencerminkan sinergi antara teori penegakan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori tujuan pemidanaan dalam rangka mewujudkan keadilan substantif. Pada akhirnya, kedua putusan tersebut dapat dipandang sebagai preseden penting dalam pengembangan praktik peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah Agung menunjukkan perannya tidak hanya sebagai penjaga kepastian hukum, tetapi juga sebagai institusi yang bertanggung jawab memastikan bahwa hukum pidana dijalankan

²⁰ Arifyansyah Nur (*et.al*), Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 7, 2021, hlm. 1827–1839.

secara manusiawi, proporsional, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali secara sadar menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama dalam penjatuhan pidana. Pidana minimum khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dipahami sebagai ketentuan yang bersifat absolut, melainkan sebagai norma yang tetap harus diinterpretasikan secara kontekstual. Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan pidana minimum khusus oleh *judex facti* dalam kedua perkara tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan, peran pelaku, dan tingkat kesalahan. Oleh karena itu, penyimpangan pidana minimum khusus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah sebagai upaya koreksi demi mewujudkan keadilan yang lebih berimbang.

Selanjutnya, penerapan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam kedua putusan tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, teoritis, dan filosofis. Dari sisi hukum positif, Mahkamah Agung bertindak dalam batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dari sisi teori hukum, putusan tersebut mencerminkan penerapan teori penegakan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori tujuan pemidanaan secara terpadu. Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan substantif, termasuk persoalan disparitas pemidanaan dan dampak sosial pemidanaan. Dengan demikian, kedua putusan tersebut menjadi preseden penting yang menunjukkan arah pemidanaan narkotika yang lebih manusiawi, proporsional, dan berkeadilan dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Angus Nurse, Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, *LawEnforcement*, 2024.
- Arifyansyah Nur (*et.al*), Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 7, 2021.
- Astry Novi Lidarti, Imposition of Penalty below the Special Minimum in Narcotics Crime, *IUS POENALE* Vol. 4 No. 1, 2023.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Riki Perdana Raya Waruwu, Deden Rafi Syafiq Rabbani, Building Justice And Public Trust: Improving The Quality Of Judges Decision In Criminal Context. *Veteran Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Zainal Abidin Pakpahan, *et. al*, Implementation of the State of Law Principles from the Constitutional Law Perspective: A Case Study of Legislative Aspects in Law

Enforcement in Indonesia, *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, Vol.03, No.01, 2024.